



PUTUSAN

Nomor 186 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANDAR NELAYAN, diwakili oleh Direktur, Richi Richado, berkedudukan di Jalan Ikan Tuna IV, Nomor 8, Kelurahan/Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gusti Putu Sueni, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "Bas Trisakti Law Office", berkantor di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Perumahan Padang Lestari, Blok O, Nomor 14, Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2021;
Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n:

NATALIA WONLELE, bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan, Gang Trijata, Nomor 7B, Tengah, Kelurahan/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alfridus Ane, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Antonius Bria, S.H., M.H. & Partners", berkantor di Jalan Melasti, Nomor 09, Legian Kelod, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2021;
Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 186 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kerja;
3. Menyatakan secara hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah putus, karena pemutusan hubungan kerja;
4. Menyatakan secara hukum penghitungan pesangon berdasarkan upah sebelum terjadi pemutusan hubungan kerja sebesar Rp3.241.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp74.543.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dengan perincian penghitungan sebagai berikut:

Uang Pesangon (UP) = masa kerja x upah pokok
= 7 bulan upah x Rp3.241.000,00
= Rp22.687.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
= masa kerja x upah pokok
= 3 bulan upah x Rp3.241.000,00
= Rp9.723.000,00

Uang Penggantian Hak (UPH)
= 15% x (UP + UPMK)
= 15% x (Rp22.687.000,00 + Rp9.723.000,00)
= 15% x Rp32.410.000,00
= Rp4.861.500,00
Jumlah = Rp22.687.000,00 + Rp9.723.000,00
= Rp32.410.000,00 + Rp4.861.500,00
= Rp37.271.500,00 x 2
= Rp74.543.000,00

(tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 186 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*verzet*, *banding* dan *kasasi*) dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar dan/atau Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps., tanggal 16 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 7 April 2013 sampai dengan yang terakhir berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 159/PKK-WT/BN/2019, tanggal 31 Desember 2018 demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena pemutusan hubungan kerja;
4. Menyatakan upah Penggugat yang menjadi dasar perhitungan hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja dalam perkara ini adalah sebesar Rp3.236.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja sesuai dengan perincian berikut ini:

Nama: Natalia Wonlele; Masa Kerja: 6 tahun 8 bulan 11 hari;

Upah: Rp3.236.000,00

Uang Pesangon: $2 \times 7 \times \text{Rp}3.236.000,00 = \text{Rp}45.304.000,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja: $3 \times \text{Rp}3.236.000,00 = \text{Rp } 9.708.000,00+$

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 186 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Jumlah = Rp55.012.000,00

Uang Penggantian Hak: 15% x Rp55.012.000,00 = Rp 8.251.800,00+

Total = Rp63.263.800,00

(enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar nihil;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2021, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Kas/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat): PT Bandar Nelayan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Dps, tanggal 16 Agustus 2021;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 186 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus tanpa kewajiban Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat;
 3. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;
- Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 September 2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 September 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 20 September 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat yang bekerja pada Tergugat sejak 7 April 2013 dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang terus menerus tanpa jeda hingga 31 Desember 2018, maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut bertentangan dengan ketentuan dan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) (*vide* Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
- Bahwa Penggugat yang diputus hubungan kerjanya sedangkan status hubungan kerja Penggugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maka terhadap Penggugat berhak atas kompensasi atas pemutusan hubungan kerja dari Tergugat;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 186 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Pemohon Kasasi bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa dan saksi-saksi yang menyampaikan keterangan di persidangan adalah *testimonium de auditu* adalah dalil yang tidak beralasan karena gugatan Penggugat tidak daluarsa serta para saksi menyampaikan keterangan dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. BANDAR NELAYAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat: **PT. BANDAR NELAYAN** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 186 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 186 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)